



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 128/I/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (PPID), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Atasan PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
 - b. PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 3. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 4. melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang patut dikecualikan;

5. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
 6. menyediakan Informasi Publik yang mudah diakses oleh publik;
 7. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- c. Tim Pertimbangan PPID memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. memberi masukan untuk pengoptimalan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 2. memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik;
 3. turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas pokok fungsi masing-masing dalam institusi.
- d. PPID Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasi, dan menyediakan dokumen informasi publik;
 2. memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik secara langsung, surat, fax, *e-mail*, maupun *website* PPID;
 3. membantu PPID membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
 4. membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkkan Daftar Informasi Publik secara berkala; dan
 5. melakukan tugas lainnya terkait pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 serta pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 30 Januari 2024



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024****SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

No.	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Gubernur Sulawesi Selatan
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none">a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,c. Asisten Administrasid. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatane. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Anggota : 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</p>
7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan

		<p>Anggota : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</p>
8.	Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	<p>Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Anggota : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan</p>
9.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	<p>Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bagian Umum/ Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan</p>

